



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**XXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2010, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam bertempat di Desa Lemo (rumah Pemohon II), yang berada di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana Surat Keterangan Menikah dengan nomor : B-361/kua.25.09.03/Pw.01/08/2016;
2. Bahwa uraian pernikahan para Pemohon adalah sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 1 dari 15 Hal.*



- 2.1. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka berumur 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 22 tahun;
- 2.2. Yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah **GANIM BIN HALAKU** (selaku Ayah Kandung Pemohon II);
- 2.3. Yang menikahkan para Pemohon adalah almarhum **HASER** (selaku Imam Desa Lemo);
- 2.4. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diantaranya **BASIRUN** (Selaku Paman Kandung Pemohon II) dan **ARSUN MARTABA** (Selaku P3N);
- 2.5. Mahar pada pernikahan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000;
- 2.6. Bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan para Pemohon tersebut diatas semuanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Dalam Pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. **ALISHA KIRANA BINTI ASPIAN**, umur 14 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Lemo, 23 Desember 2010 (SLTP);
  - 5.2. **APRILIA AZAHRA BINTI ASPIAN**, umur 12 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Ampibabo, 23 April 2013 (SD)
  - 5.3. **ARSYILA RISQIANA PUTRI BINTI ASPIAN**, umur 5 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 25 Oktober 2019 (TK);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 2 dari 15 Hal.*



dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi administrasi pernikahan, namun buku nikah para Pemohon belum diterbitkan;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status pernikahan para Pemohon serta keperluan untuk memenuhi Kepentingan Pemohon II yaitu untuk memenuhi syarat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sehingga sangat memerlukan adanya pengesahan nikah, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parigi guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong pada Hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2010;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 3 dari 15 Hal.*



Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ASPIAN) Nomor 7208020701800005 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (WIRNA) Nomor 7208025911870001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga/ pegawai P3N;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2010, di Desa Lemo (rumah Pemohon II);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ganim Bin Halaku, yang diserahkan kepada Imam Desa Lemo yang bernama Haser;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 4 dari 15 Hal.*



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Basirun dan saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000-, (seratus sepuluh rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3(tiga) orang;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. XXXX**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga/ pegawai P3N;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2010, di Desa Lemo (rumah Pemohon II);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ganim Bin Halaku, yang diserahkan kepada Imam Desa Lemo yang bernama Haser;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Basirun dan Arsun Martaba;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 5 dari 15 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,-, (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3(tiga) orang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 6 dari 15 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Mei 2025 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbtah nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II, yang berada di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama **XXXX**, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 7 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di Dusun VII, RT 001/RW 001, Desa Iemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 8 dari 15 Hal.*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);

b. *Peristiwa hukum perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II, yang berada di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 8 Agustus 2010;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama **XXXX**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah);

c. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Lemo bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 9 dari 15 Hal.*



- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perihal hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 2010, di rumah Pemohon II, yang berada di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama **XXXX**, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Lemo bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perihal hubungan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 10 dari 15 Hal.*



berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 11 dari 15 Hal.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX** dan mengucapkan ljab diwakilkan kepada kepada Imam Desa Lemo bernama **XXXX** serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah) kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawian jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 12 dari 15 Hal.*



telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah ayah kandung Pemohon II

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 13 dari 15 Hal.*



(wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXXX** dengan Pemohon II, **XXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010 di wilayah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Parigi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **MUSAKIP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 14 dari 15 Hal.*





Hakim Tunggal

**ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S.H.I.,  
M.H.**

Panitera Sidang

**MUSAKIP, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 15 dari 15 Hal.*